



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

HY sebagai Penggugat.

melawan

SS, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk, pada tanggal 11 Juli 2017, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 320/II/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 10 Juli 2009.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 30 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 26 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika selama 1 tahun 7 bulan kemudian Tergugat pindah tugas di Jayapura dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Belibis, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, selama Tergugat

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



bertugas di Jayapura antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi.

4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, pada saat Penggugat ke Jayapura Penggugat menerima telepon dari wanita lain bernama Nia di handphone Tergugat dan mengaku kalau wanita tersebut adalah pacar Tergugat, dan Tergugat juga mengaku kepada Penggugat kalau Tergugat sedang dekat dengan wanita yang bernama Nia.

b. Penggugat membuat surat pernyataan untuk Tergugat yang isinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat (berselingkuh) dengan Nia, akan tetapi Tergugat mengulangi perbuatan Tergugat lagi berselingkuh dengan Nia.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2015 dimana Tergugat mengunjungi Penggugat ke Timika, kemudian Penggugat mendapati sms di handphone Tergugat dimana isi sms tersebut Tergugat menyuruh supir Tergugat untuk mengantar Nia ke Bandara, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang isi sms tersebut dan Tergugat tidak mengakuinya kemudian Penggugat marah dan mengusir Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SS) terhadap Penggugat (HY).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 320/II/VII/2009, tanggal 10 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. **HN.** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat sebagai anak menantu Saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di timika, namun saksi lupa tanggal dan bulannya. Bahkan Saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost milik Penggugat, kemudian pindah ke rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia dalam usia 1 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Tergugat pindah tugas ke Jayapura sekitar 3 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nia.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat dengan wanita tersebut, namun saksi tahu ketika wanita tersebut mengirim foto mesra dengan Tergugat ke Handphone milik Penggugat. Bahkan wanita tersebut sering menelepon Tergugat. Selain itu, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah saksi, setiap Tergugat datang dari Jayapura.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut.

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya jarang berkomunikasi dan tidak pernah lagi kumpul bersama.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, bahkan saksi pernah menelpon orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SN.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah orang lain.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Timika. Bahkan Saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost Penggugat di jalan Budi Utomo, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia dalam usia 1 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada orang ketiga. Bahkan Saksi melihat SMS Tergugat kepada wanita lain yang berisi kata-kata mesra.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat saat Tergugat datang dari Jayapura.

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya jarang berkomunikasi dan tidak pernah lagi kumpul bersama.
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Suryo Sumedi, S.E bin Ponari) terhadap Penggugat (Hesty Yuki Hana, S.Kom. binti Wartono) dengan alasan sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, pada saat Penggugat ke Jayapura Penggugat menerima telepon dari wanita lain bernama Nia di handphone Tergugat dan mengaku kalau wanita tersebut adalah pacar Tergugat, dan Tergugat juga mengaku kepada Penggugat kalau Tergugat sedang dekat dengan wanita yang bernama Nia.
- b. Penggugat membuat surat pernyataan untuk Tergugat yang isinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat (berselingkuh) dengan Nia, akan tetapi Tergugat mengulangi perbuatan Tergugat lagi berselingkuh dengan Nia.

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2015 dimana Tergugat mengunjungi Penggugat ke Timika, kemudian Penggugat mendapati sms di handphone Tergugat dimana isi sms tersebut Tergugat menyuruh supir Tergugat untuk mengantar Nia ke Bandara, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang isi sms tersebut dan

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengakuinya kemudian Penggugat marah dan mengusir Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **HN** dan **SN**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **HN** dan **SN**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost Penggugat di jalan Budi Utomo, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



bersama terakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain bernama Nia, bahkan wanita tersebut sering mengirim SMS dan foto-foto mesra kepada Tergugat. Sehingga sejak dua tahun lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya jarang berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama kembali.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Namun serkarang Tergugat telah bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SS) terhadap Penggugat (HY).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriah. Oleh Muh. Nasir. B, S.H., sebagai Ketua Majelis, kami Mulyadi, S.HI., M.HI, dan Hary Candra, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muh. Nasir. B, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.

Rincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp205.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)